



PENETAPAN

Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2016 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/76/II/2016 tertanggal 25 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxxxk;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.3562/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXX, (laki-laki), lahir di Jakarta, 30 Januari 2017, umur 6 tahun;
2. XXXXXXXX, (laki-laki), lahir di Depok, 17 Oktober 2020, umur 3 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan **Oktober 2022** sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara lain disebabkan oleh karena:

1. Tergugat memiliki sikap posesif yang berlebih, dimana Tergugat terlalu membatasi Penggugat untuk berinteraksi dengan orang lain, bahkan berinteraksi dengan Tetangga juga tidak diperbolehkan oleh Tergugat, sehingga hal tersebut memuat rumah tangga menjadi tidak nyaman;
2. Disamping itu, Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir, selama berumah tangga Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), itupun tidak menentu, sehingga pemberian tersebut tidak sepadan dengan kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar bulan **Juni 2023** yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Tergugat. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.3562/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.3562/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat gugatan Penggugat belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Dpk dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.3562/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Katong Pujadi Sholeh** dan **Drs. M. Rusli S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Nia Sumartini, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Hakim Anggota II

ttd

Drs. M. Rusli S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nia Sumartini, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 140.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 280.000,00
5. Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.3562/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 565.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.3562/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)